

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010
TERHADAP *TRADING* KOMODITI EMAS DI PT. RIFAN
FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Aini Amalia

NIM : C72213158



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini Amalia NIM. C72213158 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2018
Pembimbing,



Moch. Zainul Arifin, M.Pd. I
NIP. 197104172007101004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Aini Amalia
NIM : C72213158
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ hukum Perdata islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-
MUI/V/2010 Terhadap *Trading* Komoditi
Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

Yang menyatakan




Nurul Aini Amalia
NIM : C72213158

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini Amalia NIM. C72213158 ini telah dipertahankan didepan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,




Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II,




H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 19730604200031005

Penguji III,



Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.
NIP. 197209062007101003

Penguji IV,



H. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Surabaya, 08 Pebruari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Aini Amalia
NIM : C72213158
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : ayyamalia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :


Analisis Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap *Trading* Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2018
Penulis


(Nurul Aini Amalia)

andil dalam menjadikan perputaran uang menjadi sangat cepat, dengan nilai transaksi yang luar biasa, uang miliaran dollar bisa berpindah dari satu pihak ke pihak lain hanya dalam hitungan detik. Pasar *forex* merupakan yang paling likuid, dan memiliki potensi keuntungan yang luar biasa dibandingkan dengan pasar saham atau obligasi.

Namun kali ini yang akan saya bahas yaitu *trading* emas, perbedaan trading emas dengan forex terletak pada pilihan jangka waktu investasi. Jika menginginkan keuntungan berlimpah dalam waktu singkat, *trading forex* merupakan pilihan yang tepat, tetapi jika lebih mementingkan investasi jangka panjang yang bisa “menjaga” kekayaan, maka terjun ke dunia trading emas adalah jawabannya. Meski investasi di sektor emas menawarkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan, namun perlu juga diketahui bahwa harga emas sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia. Secara tradisional, investor kebanyakan menginvestasikan dananya di sektor emas dalam bentuk fisik, yakni model gadai syariah dan jual beli emas fisik model antam, yang tentu saja lebih merepotkan karena harus ada biaya transportasi dan penyimpanan.

Trading emas bisa dilakukan secara online, hal ini menawarkan berbagai kemudahan dan kecepatan. Umumnya, *trading* emas online dilakukan menggunakan jasa broker, sedangkan bentuk emas fisiknya disimpan di London oleh *Bullion Association*, dan harganya mengikuti komoditas emas terbesar di dunia, yakni *New York Merchantile Exchange* yang ada di Amerika. Dengan potensi yang sangat besar dan

PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya merupakan salah satu perusahaan pialang yang bergerak di bidang komoditi emas. Perusahaan ini melakukan jual beli emas tidak tunai dengan sistem *trading*. Untuk pelaksanaan jual beli sistem *trading* di PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya sendiri tidak ada wujud emasnya namun berupa harga emas yang di pasar global, yang bisa sewaktu-waktu mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa penting untuk mengangkat judul **Analisis fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/No.77/V/2010 terhadap praktik trading komoditi emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya.**

Dari permasalahan tersebut tentang jual beli emas tidak tunai atau *trading* komoditi emas dalam praktiknya tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang murabahah emas. Menurut fatwa “Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo”. Praktik jual beli emas tidak tunai atau *trading* komoditi emas yang ada di PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya bahwa mengikuti harga emas yang ada dipasaran, jadi harga komoditi emas pada setiap transaksi berubah-ubah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa penting mengangkat dan membahas permasalahan yang terjadi dan menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul **Analisis fatwa DSN MUI**

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran sederhana dan menyeluruh, maka peneliti membuat sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penelitian saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sedangkan gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang Analisis fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 terhadap *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.

Bab kedua kajian teori merupakan pembahasan tentang konsep dasar yaitu yang berkaitan dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli dan *trading* komoditi emas serta Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010

Bab ketiga objek penelitian merupakan pembahasan tentang pelaksanaan *trading* komoditi emas di PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya yang meliputi profil usaha, praktik *trading*.

Bab keempat pembahasan merupakan analisis fatwa DSN MUI no.77/DSN-MUI/V/2010 terhadap *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.

(*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua Batasan dan Ketentuan 1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. *Ketiga : Ketentuan Penutup* Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Pertama : Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). *Kedua Batasan dan Ketentuan* 1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. *Ketiga : Ketentuan Penutup* Fatwa ini

mengambil keuntungan dari peluang dalam perdagangan komoditas dan pasar derivatif di negara ini. Perusahaan didukung teknologi informasi yang mumpuni dan sumber daya manusia profesional yang memenuhi standar kualifikasi kepatutan dan kompetensi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

B. Legalitas PT Rifan Financindo Berangka Surabaya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, perdagangan berjangka (*future trading*) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Di Indonesia, badan pemerintahan yang mengatur perizinan dan kegiatan investasi *forex trading* dipegang oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 tahun 1999 yang kemudian telah diperbarui beberapa kali. Pembentukan Bappebti didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappebti merupakan salah satu unit *eselon* I yang berada di bawah naungan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Bappebti yang sekarang dikenal sebenarnya merupakan pengalihan fungsi dari lembaga yang dibentuk sebelumnya, yakni Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau BAPPEBTI.

Bappebti sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1982 tentang Bursa Komoditi dan berada di bawah naungan Departemen Perdagangan kala itu. Bappebti bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappebti berfungsi melakukan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka. Untuk dasar hukum dari PT Rifan Financindo Berangka Surabaya yaitu:

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Rifan Financindo Komoditas No. 32, pada 7 Maret 2000 oleh Notaris Linda Ibrahim SH.
2. Pengesahan Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia No : C-21254 HT.01.04.TH.2000
3. Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) di Bursa Berjangka Jakarta No : SPAB-024 / BBJ / 09/00
4. Izin Usaha Pialang Berjangka : Keputusan Kepala BAPPEBTI No : 08 / BAPPEBTI / SI / XII / 2000

jelaskan mengenai *trading* emas, cara memperoleh untung dengan cara analisa, resiko kerugian, dll.

Setelah ada kesepakatan, calon nasabah melakukan pengisian formulir pembukaan rekening, di dalam formulir calon nasabah akan mentransfer dana ke rekening terpisah, dengan rekening atas nama PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya. Ada 4 bank yang di jamin KBI untuk menyimpan dana nasabah yaitu BCA, MANDIRI, CIMB niaga, BTN.

Proses berlanjut dengan verifikasi, calon nasabah akan di telpon atau di hubungi oleh wakil dari PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya untuk memverifikasi, ada beberapa pertanyaan yang di ajukan oleh wakil dari PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya kepada calon nasabah contoh : "Apakah anda sudah mengetahui resiko keuntungan dan kerugian selama transaksi?".

Setelah calon nasabah menyetujui persyaratan yang telah disepakati, PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya akan memberikan akun dan password (harus di ganti oleh nasabah) agar nasabah bisa bertransaksi di pasar bursa dunia. Transaksi akan di pandu oleh konsultan bisnis (*broker*) yang siap membantu dan pelayani nasabahnya. PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya mempunyai dua cara transaksi atau dua

	adalah pada Harga Penyelesaian hari itu.
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak.
Hari Perdagangan Terakhir	Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak, berakhir pada akhir sesi Pasca Penutupan pada hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan. Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya menjadi hari perdagangan terakhir.
Harga	Rupiah per gram (termasuk PPN)
Perubahan Harga Minimum (Tik)	Rp 50,-/gram (termasuk PPN) Rp 50.000,-/lot (termasuk PPN)
Batas Perubahan Harga	Rp. 5000,- per gram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.

Waktu Pemberitahuan Penyerahan	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan.
Waktu Pemberitahuan Alokasi	Segera setelah sesi Pasca Penutupan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Penyerahan
Waktu Serah	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan
Mutu	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri & stempel dari refinari yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri)
Tempat Penyerahan	Di Gudang Terdaftar di Jakarta dan Surabaya, Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual
Satuan Penyerahan	1 kg
Posisi Wajib Laporan	150 lot
Batas Posisi Spekulatif	500 lot
Harga	Rupiah per gram (termasuk PPN)
Perubahan Harga	Rp 50,-/gram (termasuk PPN)

Minimum (Tik)	Rp 50.000,-/lot (termasuk PPN)
Batas Perubahan Harga	Rp. 5000,- per gram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan.
Waktu Pemberitahuan Alokasi	Segera setelah sesi Pasca Penutupan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Penyerahan
Waktu Serah	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan
Mutu	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri & stempel dari refinari yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri)
Tempat Penyerahan	Di Gudang Terdaftar di Jakarta dan Surabaya, Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual
Satuan Penyerahan	1 kg

Posisi Wajib Lapor	150 lot
Batas Posisi Spekulatif	500 T

Tabel 3.1. Spesifikasi Kontrak Berjangka Emas 1 kg (GOL)

Kode Kontrak	GOL250
Satuan Kontrak	250 gram
Bulan kontrak	3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat tiga Bulan Kontrak
Hari & Jam Perdagangan	Setiap hari perdagangan Pukul 09:30 – 17:30 WIB
Pasca Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> • Sesi Pasca Penutupan dilaksanakan setiap hari perdagangan yaitu mulai pukul 17:45 WIB sampai dengan 18:00 WIB • Amanat beli dan jual yang dimasukkan kedalam JAFETS adalah pada Harga Penyelesaian hari itu
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak
Hari	Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak, berakhir pada akhir

Perdagangan Terakhir	sesi Pasca Penutupan pada hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan. Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya menjadi hari perdagangan terakhir.
Harga	Rupiah per gram (termasuk PPN)
Perubahan Harga Minimum (Tik)	Rp 50,-/gram (termasuk PPN) Rp 12.500/lot (termasuk PPN)
Batas Perubahan Harga	Rp. 10.000,- per gram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan
Waktu Pemberitahuan Alokasi	Segera setelah sesi Pasca Penutupan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Penyerahan
Waktu Serah	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan

jelas bahwa barangnya tidak jelas (*gharar*), jadi barang tersebut tidak bisa diserahkan.

4. Syarat nilai tukar pengganti barang nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut dengan uang. Sebagaimana dalam penjelasan di atas, salah satu ketentuan yang mengesahkan terjadinya transaksi jual beli antara lain adalah ada barang yang diperjualbelikan. Sedangkan dalam sistem perdagangan *trading* emas di PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya barang yang diperjualbelikan tidak ada dan tidak berwujud, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah posisi harga emas, itu termasuk *qharar* dan dalam perdagangan ini fisik dari mata uang ini tidak diperlukan dan para *trader* dengan leluasanya dapat mengambil posisi jual ataupun beli dan mendapatkan keuntungan yang besar ataupun sebaliknya yang sebelumnya dapat di ketahui dengan cara analisa *planing*. Dalam praktek sistem perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya sangat jelas belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena obyek dari jual beli ini tidak ada barangnya dan penjual maupun pembeli belum jelas.

Seperti yang telah dipaparkan pada sebelumnya bahwa sistem perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya ini berbeda dengan perdagangan konvensional yang selalu dimulai dengan pembelian dan kemudian menjual, *trading* emas memungkinkan *trader* untuk mengawali dengan menjual dan

kemudian lepas transaksi dengan membeli atau *trader* membeli terlebih dahulu kemudian lepas dengan menjual. Dengan demikian, terlepas dari kondisi pasar, *trader* selalu bisa mengambil keuntungan. Pada dasarnya jual beli itu dibolehkan.

Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma berbisnis yakni di antaranya ketiadaan spekulasi (*gambling*) yang mendorong aktivitas bisnis yang tidak produktif dan transaksi ribawi yang mengakibatkan eksploitasi ekonomi oleh para pemilik. Menurut prinsip mu'amalah syari'ah, jual beli mata uang yang disetarakan dengan emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) haruslah dilakukan dengan tunai atau kontan agar terhindar dari transaksi ribawi (*riba fadh*).

Dalam sistem perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya itu para *trader* menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti tetapi melakukan kontrak dan harganya sesuai dengan kontrak tersebut meskipun posisi harga emas atau kurs mata uang tersebut berubah-ubah, sehingga ketika para *trader* itu rugi maupun mendapatkan keuntungan, tetap *broker* akan mendapatkan keuntungan dari komisi dan bunga yang di dapat dari setiap trader itu bertransaksi.

B. Analisis Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/NO.77/V/2010 Terhadap *Trading* Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada fatwanya tersebut diatas dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas itu boleh hukumnya dengan syarat selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, baik jual beli biasa maupun murabahah. Kemudian DSN memberikan tiga batasan dalam keputusan hukum kebolehan jual beli emas tersebut yang merupakan implikasi dari jual beli emas secara tidak tunai, yaitu tidak boleh bertambahnya harga jual selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo, hal ini karena emas selalu berfluktuasi harganya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas yang masih dalam cicilan (kredit) boleh dijadikan sebagai jaminan (*rahn*). Selanjutnya tidak dibolehkan kemungkinan adanya perpindahan kepemilikan karena emas masih dalam masa cicilan.

Dari penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan bawa praktik jual beli emas dengan sistem *trading* dasar hukum awalnya adalah boleh namun melihat alasan kebolehannya hukum *trading* emas menjadi tidak boleh karena jual beli emas tidak tunai yang di bolekan berdasarkan fatwa DNS tidak boleh bertambahnya harga jual selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo , hal ini karena emas selalu berfluktuasi harganya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan

